



Sosialisasi Hukum Perjanjian Utang Piutang dan Konsekuensinya di Desa Palewai

Rosnida¹, Yeni Haerani², Patma Sari³, Ari Irawan Wawan Saputra⁴ & Andi Rizki Juliendarine⁵

¹ Universitas sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia, 93561

Telp: (0405) 2321132

E-mail: rektorat@usn.ac.id/fti@usn.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-05-22

Revised : 2025-05-26

Accepted: 2025-05-30

KEYWORD

Loan agreement and
consequences
legal analysis
Community engagement
Civil law

KATA KUNCI

Perjanjian utang piutang
konsekuensi
analisis hukum
Pengabdian masyarakat
Hukum perdata

ABSTRACT

This research and community service aims to analyze the practice of debt and credit agreements and their legal consequences in the community of Palewai Village, Tanggetada District. The method used in this article is descriptive qualitative through a socialization approach, direct interviews with creditors and debtors, and analysis of laws and regulations relevant to debt and credit agreements. The results showed that there are still many people who do debt and credit without adequate legal understanding, which risks causing disputes. The practice of financing with fiduciary collateral is also not fully understood by debtors, especially regarding the rights and obligations in this lending and borrowing practice. In addition, the mismatch between the date of receipt of salary and income and the due date is a source of problems. This research and service emphasizes the importance of legal education to the community to increase awareness of legal protection in debt and credit transactions.

ABSTRAK

Penelitian dan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian utang piutang dan konsekuensi hukumnya dalam masyarakat Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada. Metode yang dilakukan pada artikel ini adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan sosialisasi, wawancara langsung dengan kreditur dan debitur, serta analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perjanjian utang piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan utang piutang secara asal tanpa pemahaman hukum yang memadai, yang berisiko menimbulkan sengketa. Praktik pembiayaan dengan jaminan fidusia juga belum sepenuhnya dipahami oleh debitur, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam praktek pinjam meminjam ini. Selain itu, ketidaksesuaian antara tanggal penerimaan gaji dan pemasukan dengan tanggal jatuh tempo menjadi sumber masalah. Penelitian sekaligus pengabdian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum dalam transaksi utang piutang.

1. Pendahuluan

Perjanjian utang piutang merupakan bagian aktivitas hukum perdata yang seringkali dijumpai dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Dalam hanya bentuk hubungan antar individu biasa maupun konteks dunia usaha, praktek hutang piutang sudah jadi lumrah di berbagai lapisan

masyarakat. Di balik kelaihiannya yang sangat sederhana, terdapat regulasi hukum dan konsekuensi yang timbul jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Kurangnya pemahaman tentang aspek legal dari sebuah perjanjian ini menjadi sumber masalah yang fundamental terutama di masyarakat akar rumput.

Oleh karenanya, informasi tentang perjanjian utang piutang ini sangat penting sosialisasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku.

hukum perjanjian utang piutang sendiri memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara kreditur dan debitur. Perjanjian ini dapat membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur memahami hak dan kewajiban mereka. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang tidak memahami aspek legal dari perjanjian utang piutang, sehingga menyebabkan masalah di tengah masyarakat.

Maka dari itu, perlu perang dari pemerintah serta kelompok terpelajar untuk mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktek utang piutang dan konsekuensinya. Artikel ini sendiri akan membahas mengenai pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa serta dosen fakultas hukum universitas 19 November kolaka dengan berbagai metode yang bertujuan memberikan pemahaman hukum dan literasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat dengan bijak mengambil keputusan dapat proses utang piutang

Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan informasi serta inspirasi dalam proses pengabdian terhadap masyarakat dapat juga dijadikan sebagai contoh agar pengabdian seperti yang di jelaskan pada artikel ini dapat juga dilakukan oleh pihak pemerintah di wilayah lain atau kelompok terpelajar lainnya sehingga tumbuhnya pengetahuan tentang praktek utang piutang dan konsekuensinya di semua kalangan masyarakat dan disetiap wilayah secara menyeluruh.

2. Tinjauan Literatur

Jika ingin memahami praktek utang piutang dan konsekuensinya di dalam masyarakat, penting untuk meninjau beberapa teori hukum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Agar dapat memberikan fondasi untuk menganalisis bagaimana perjanjian utang piutang dipahami dan dijalankan secara normatif dan praktik di masyarakat.

a. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain (debitur) dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), utang

piutang adalah suatu perjanjian yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

b. Hukum Utang Piutang di Indonesia

Hubungan utang piutang di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur hubungan utang piutang di Indonesia.

c. Penelitian Terkait Utang Piutang

Penelitian yang dilakukan oleh Debt.co.id. (2022) menunjukkan bahwa tren konsumtif di kalangan muda Indonesia telah meningkatkan jumlah utang untuk gaya hidup. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi keuangan dan kesadaran hukum dalam masyarakat untuk mengelola utang secara bijak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hikmawati et al. (2024) dalam Jurnal Hukum Bisnis Mahalini menunjukkan bahwa bukti tertulis atau dokumen transaksi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa utang piutang di pengadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya dokumentasi yang baik dalam transaksi utang piutang.

d. Konsekuensi Hukum Utang Piutang

Konsekuensi hukum utang piutang dapat berupa penyitaan jaminan, restrukturisasi pembayaran, atau bahkan penghapusan piutang macet. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kebijakan untuk mengurangi beban utang pada UMKM.

e. Kesadaran Hukum dan Literasi Keuangan

Kesadaran hukum dan literasi keuangan sangat penting dalam mengelola utang piutang secara bijak. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tentang implementasi "Hutang Piutang dan Konsekuensinya" dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi utang piutang.

Dengan demikian, tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa utang piutang merupakan

suatu perjanjian yang kompleks dan memerlukan kesadaran hukum dan literasi keuangan yang baik untuk mengelolanya secara bijak. Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur hubungan utang piutang di Indonesia

3. Metode

- Metode Kualitatif Deskriptif dengan Sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana Hutang Piutang dan Konsekuensinya di desa Palewai Kec. Tanggetada
- Metode Kualitatif interview: Wawancara langsung kepada pelaku utang piutang dalam hal ini kreditur dan debitur
- Analisis Yuridis dan tinjauan literatur: Menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang membahas mengenai praktek utang piutang dan konsekuensinya baik secara langsung maupun tidak langsung

4. Hasil

a. Metode Kualitatif Deskriptif

Pada tanggal 7 Mei 2025, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka berkolaborasi dengan dosen Fakultas Hukum dan didukung oleh Pemerintah Desa Palewai Kecamatan Tanggetada, mengadakan kegiatan sosialisasi tentang implementasi "Hutang Piutang dan Konsekuensinya".

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam proses utang piutang serta konsekuensi hukum yang mungkin terjadi.

kegiatan sosialisasi ini mempunyai sasaran yakni masyarakat Desa Pallewai Kecamatan Tanggetada, yang diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hutang piutang dan konsekuensinya.



Gambar 1. Mahasiswa USN Kolaka melakukan Sosialisasi di desa palewai

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan beberapa pemateri yang berkompeten di bidang hukum yang berasal dari dosen fakultas hukum Universitas 19 November, yaitu:

- 1) Dr. Muh As Ari AM, SH., LL.M
- 2) Yeni Haerani, SH., MH
- 3) Irabiah, SH., MH
- 4) Patma Sari, SH., MH
- 5) Dr. Rosnida, SH., MH

Materi kegiatan sosialisasi ini meliputi:

- Pengertian hutang piutang
- Hak dan kewajiban dalam proses utang piutang menurut aturan yang berlaku
- Konsekuensi hukum yang mungkin timbul dalam transaksi hutang piutang
- Tips untuk mengelola utang piutang dengan bijak.

diharapkan dengan sosialisasi yang diselenggarakan ini masyarakat Desa Palewali Kecamatan Tanggetada bisa memahami proses hutang piutang dengan bijak dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan permasalahan hukum di kemudian hari.

b. Metode Kualitatif interview

Wawancara ini bertujuan mengetahui lebih jauh terkait hutang piutang dengan mewawancarai langsung kepada pelaku hutang piutang, baik dari pihak pemberi hutang atau kreditur maupun pihak peminjam dalam hal ini debitur agar kita dengan seksama memperoleh informasi tentang kegiatan utang piutang ini dari dua sisi, berikut hasil wawancara kepada debitur dan pihak kreditur:

Kreditur :

Nama narasumber : Muh. Arjun

Sebagai : perwakilan dari pihak kreditur

Tugas : penagihan

Jenis perusahaan: Pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan

Pewawancara : Selamat pagi pak, terima kasih telah bersedia diwawancarai dalam penelitian kami ini mengenai utang piutang dan konsekuensinya

Kreditur (Bagian Penagihan): Selamat pagi, sama-sama. Saya senang membantu.

Pewawancara : Bagaimana proses penagihan kredit kepada Debitur bapak?

Kreditur (Bagian Penagihan): Kami memiliki proses penagihan yang sangat terencana. Kami selalu datang sesuai tanggal jatuh tempo dari debitur kami, Kami juga memantau secara terus-menerus debitur untuk mengidentifikasi potensi terjadinya masalah.

Pewawancara : apakah sebelum mengajukan pinjaman konsumen sudah mengetahui tentang konsekuensi dari proses utang piutang yang dilakukan?

Kreditur (Bagian Penagihan): saya yakin konsumen (debitur) sudah mengetahui tentang konsekuensi dari proses utang piutang ini karena sebelum melakukan proses piutang ini akan ada tim survey yang akan survey dan memberi tahu tentang konsekuensi yang akan dihadapi. Namun meski begitu masih ada konsumen yang telat membayar

Pewawancara : Apa yang pak Arjun lakukan jika debitur tidak dapat membayar kreditnya sesuai tanggal jatuh tempo?

Kreditur (Bagian Penagihan): Kami akan melakukan negosiasi dengan debitur untuk menemukan solusi yang terbaik, seperti restrukturisasi ulang kredit debitur atau pemanjangan tenggang waktu pembayaran, apabila diperlukan tentunya kendaraan debitur dapat kami sita.

Pewawancara : Bagaimana cara Anda menangani debitur yang tidak kooperatif?

Kreditur (Bagian Penagihan): Kami akan menghadapinya dengan profesional, dengan cara komunikasi yang baik, kami akan membangun relasi pertama dulu dengan debitur tersebut. merupakan cara terbaik agar debitur mau bekerja sama dengan kami. sebelumnya tentu semua prosedur sudah kami tempuh dan persetujuan kolektif dengan debitur

Pewawancara : Apa tindakan yang dilakukan agar debitur semakin sadar akan pentingnya membayar kredit tepat waktu?

Kreditur (Bagian Penagihan): Kami akan terus melakukan edukasi kepada debitur. Tidak hanya tentang edukasi pada minggu ke berapa saja tetapi harus terus menerus kami lakukan hingga jangka waktu pelunasan kredit lunas.

Pewawancara : Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Apakah ada yang ingin ditambahkan?

Kreditur Bagian penagihan : “Saya harap debitur dapat memahami betapa pentingnya membayar kredit tepat waktu secara urut dari umum pembayarannya dan bekerjasama dengan kami dalam menemukan solusi jika ada masalah.

Pewawancara : Terima kasih atas waktu dan kesediaannya diwawancarai.



Gambar 1. Wawancara kepada kolektor (salah satu penagihan di perusahaan pembiayaan swasta)

Selain dari wawancara pihak kreditur yang diwakili oleh departemen penagihan kami juga berkesempatan mewawancarai pihak debitur. berikut hasil wawancaranya:

Debitur :

Nama narasumber: Sahdam

Sebagai : debitur di sebuah pembiayaan swasta

Pewawancara : Selamat pagi pak Sahdam, terima kasih sudah bersedia diwawancarai dalam penelitian kami ini

Debitur : Selamat pagi, sama-sama. Saya senang membantu.

Pewawancara : mohon maaf sebelumnya pak, apakah benar bapak adalah salah

- debitur di perusahaan pembiayaan?
- Debitur : iya pak betul, saya sudah 2x mengambil pinjaman seperti ini
- Pewawancara : berapa kali sisa angsuran anda di perusahaan pembiayaan tersebut?
- Debitur : sisa angsuran saya tinggal 6x pembayaran
- Pewawancara : Bagaimana Anda menggunakan uang pinjaman tersebut?
- Debitur : Saya menggunakan uang pinjaman tersebut untuk saya membeli hewan ternak.
- Pewawancara : Bagaimana pak Sahdam berencana untuk membayar utang tersebut?
- Debitur : Saya berencana untuk membayar utang tersebut dengan mengambil sebagian dari gaji bulan saya.
- Pewawancara : apakah sebelum melakukan perjanjian tersebut bapak sudah mengetahui tentang konsekuensi dari perjanjian itu?
- Debitur : ya tentu saya diberitahu oleh pihak kreditur jika terjadi penunggakan maka barang jaminan akan disita oleh pihak kreditur.
- Pewawancara : Apakah Anda mengalami kesulitan membayar utang?
- Debitur : Ya, saya terkadang mengalami kesulitan membayar utang karena di gaji saya yg telat masuk
- Pewawancara : Bagaimana Anda menilai proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur?
- Debitur : Saya merasa bahwa proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur cukup profesional dan sopan. Mereka juga telah memberikan informasi yang jelas tentang proses penagihan dan konsekuensi jika tidak membayar utang.
- Pewawancara : Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan?
- Debitur : Saya berharap kreditur dapat lebih memahami kesulitan yang dihadapi oleh debitur dan dapat memberikan solusi yang lebih

fleksibel untuk membantu debitur membayar utang.

Pewawancara : Terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda untuk diwawancarai.



Gambar 3 wawancara dengan salah debitur di perusahaan pembiayaan swasta

Dari kedua narasumber di atas yakni kreditur dan debitur, terlihat bahwa proses penagihan berjalan profesional dan terencana dan konsumen sudah paham mengenai konsekuensi dari perjanjian utang piutang as, namun masih ada tantangan dari sisi keterlambatan gaji atau terlambatnya pemasukan dari pihak debitur yang mengakibatkan pada terlambat membayar angsuran, namun meski demikian pihak kreditur tidak serta Merta mengambil tindakan tapi lebih memilih memberikan kesempatan kepada pihak debitur agar bisa membayar meski sudah melewati tanggal jatuh tempo.

c. Analisis Yuridis dan tinjauan literatur

Pengaturan hukum mengenai utang piutang di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik dari aspek hukum perdata, perlindungan konsumen, maupun sistem keuangan syariah, serta kebijakan fiskal negara terhadap pelaku usaha kecil. Secara yuridis, dasar hukum utama terkait utang piutang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1754, yang mendefinisikan utang sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak berkewajiban memberikan sesuatu kepada pihak lain. Pasal 1320 KUHPerdata juga menetapkan syarat sahnya perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai transaksi, termasuk dalam perjanjian utang piutang. Hal ini melindungi konsumen dari praktek utang yang merugikan atau tidak transparan.

Lebih lanjut, dalam sistem keuangan berbasis syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa praktik utang piutang harus sesuai dengan prinsip syariah yang menolak unsur riba dan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Instrumen seperti qardh dan murabahah digunakan untuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pemerintah juga mengambil langkah konkret melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang bertujuan memberikan ruang pemulihan ekonomi bagi usaha mikro dan kecil yang terdampak krisis. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan negara terhadap pelaku usaha agar tidak terbebani utang yang tak lagi produktif.

Dari sisi sosial, laporan Debt.co.id (2022) menunjukkan tren konsumtif di kalangan muda Indonesia yang berhutang untuk gaya hidup, bukan kebutuhan produktif. Hal ini mengindikasikan pentingnya literasi keuangan dan pembentukan kesadaran hukum dalam masyarakat terkait pengelolaan utang secara bijak.

Dalam konteks pembuktian hukum, artikel Sistem Pembuktian terhadap Kasus Utang Piutang yang Tidak Tertulis di Indonesia” (2024) dalam Jurnal Hukum Humaniora West Science menjelaskan bahwa perjanjian lisan pun dapat dijadikan dasar hukum selama disertai bukti pendukung yang sah, seperti saksi atau bukti elektronik. Hal ini dikuatkan oleh kajian Hikmawati et al. (2024) dalam Jurnal Mahalin, yang menekankan pentingnya bukti tertulis atau dokumen transaksi dalam menyelesaikan sengketa utang piutang di pengadilan.

Berdasarkan analisis yuridis dan literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam mengatur hubungan utang piutang. Namun, pelaksanaan yang efektif tetap bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, kecukupan alat bukti, dan peran aktif pemerintah dalam mendorong sistem utang yang sehat dan adil, khususnya bagi kelompok rentan seperti UMKM.

5. Diskusi

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan wawancara langsung dengan pihak kreditur serta debitur, dapat ditarik sejumlah temuan penting yang mencerminkan kondisi riil praktek utang piutang di masyarakat, khususnya di Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada.

Pertama, kegiatan sosialisasi hukum mengenai “Utang Piutang dan Konsekuensinya” menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata akan edukasi hukum di masyarakat desa. Antusiasme peserta dalam mengikuti pemaparan materi dari para dosen Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan pengetahuan praktis mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi utang piutang. Materi yang mencakup definisi utang piutang, konsekuensi hukum, serta tips mengelola utang secara bijak, terbukti relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, hasil wawancara dengan pihak kreditur (kolektor perusahaan pembiayaan) menunjukkan bahwa proses penagihan dilakukan secara profesional dan terstruktur. Kreditur menyatakan bahwa mereka selalu menyampaikan informasi awal mengenai konsekuensi hukum jika terjadi keterlambatan pembayaran, termasuk kemungkinan penyitaan jaminan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam proses penagihan mengedepankan komunikasi dan negosiasi, bukan pemaksaan, yang sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999.

Namun demikian, wawancara dengan debitur menunjukkan bahwa meskipun pemahaman mengenai konsekuensi hukum sudah ada, hambatan tetap muncul dari faktor ekonomi, seperti keterlambatan gaji atau penghasilan yang tidak stabil. Hal ini memperkuat pandangan bahwa persoalan utang piutang tidak semata soal niat, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Debitur juga menyatakan bahwa pihak kreditur menunjukkan sikap yang kooperatif, memberikan kelonggaran waktu dan solusi alternatif seperti restrukturisasi pembayaran, yang merupakan praktik baik dalam sistem keuangan.

Temuan ini mendukung analisis yuridis sebelumnya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai perjanjian utang piutang, namun implementasinya sangat bergantung pada kesadaran para pihak dan kemampuan mereka menjalankan kewajiban secara ekonomis.

Selain itu, kasus ini mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan dan

transparansi, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga telah diadopsi dalam praktik non-syariah secara informal, seperti melalui pendekatan komunikatif dalam penagihan utang.

Dari sisi kebijakan, keberadaan PP No. Ko 47 Tahun 2024 menjadi penting sebagai strategi afirmatif untuk mengurangi beban UMKM, termasuk masyarakat pedesaan yang menjadi kelompok ekonomi rentan. Meskipun belum terlihat langsung implementasinya dalam konteks Desa Palewai, kebijakan ini bisa menjadi dasar advokasi lanjutan agar warga desa memperoleh perlindungan serupa.

Terakhir, pentingnya alat bukti dalam penyelesaian sengketa utang piutang juga menjadi sorotan penting. Sebagaimana ditegaskan dalam dua jurnal hukum terkini (Humaniora West Science, 2024; Mahalini, 2024), keberadaan dokumen atau saksi sangat krusial apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Ini memperkuat urgensi edukasi hukum agar masyarakat terdorong membuat bukti tertulis atau bukti elektronik ketika melakukan perjanjian utang piutang, meskipun dalam lingkup informal sekalipun.

Dengan demikian, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum dan praktik utang piutang di masyarakat desa telah mengalami perkembangan positif. Namun masih dibutuhkan edukasi berkelanjutan, regulasi yang responsif, dan penguatan literasi hukum agar masyarakat dapat mengelola utang secara bijak dan menghindari permasalahan hukum di masa depan.

6. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka di Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai praktik utang piutang telah mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

Sosialisasi yang melibatkan akademisi hukum berhasil memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam perjanjian utang piutang. Wawancara dengan pihak kreditur menunjukkan bahwa proses penagihan dilakukan secara profesional dan mengedepankan pendekatan persuasif serta edukatif. Di sisi lain, wawancara dengan debitur mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran umumnya disebabkan

oleh kondisi ekonomi, bukan ketidaktahuan terhadap kewajiban hukum.

Secara yuridis, KUHPerdota dan berbagai regulasi lainnya telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatur hubungan utang piutang. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, serta ketersediaan bukti hukum yang sah. Pendekatan berbasis nilai syariah seperti keadilan dan transparansi juga menjadi inspirasi dalam praktik utang piutang di masyarakat, meskipun secara informal.

Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi hukum yang berkelanjutan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan dokumentasi dalam transaksi utang piutang agar masyarakat dapat menghindari konflik hukum di masa mendatang dan mengelola utang secara bijak serta bertanggung jawab.

7. Persembahan

Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas 19 November Kolaka, Pemerintah Desa Palewai, Masyarakat Desa Palewai, Dosen Fakultas Hukum USN, serta semua pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pengabdian ini, sehingga kegiatan sosialisasi tentang implementasi "Hutang Piutang dan Konsekuensinya" dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

8. Referensi

- Debt.co.id. (2022). *Utang untuk gaya hidup: Tren konsumtif di kalangan muda Indonesia*. <https://www.debt.co.id>
- Hikmawati, A. P. A., Jamaika, J. A. M., Ariani, L., Saputra, H., & Awalia, S. A. (2024). Pentingnya bukti dalam kasus utang piutang. *Mahalini: Jurnal Hukum Bisnis*.
- Jurnal Hukum Humaniora West Science. (2024). Sistem pembuktian terhadap kasus utang piutang yang tidak tertulis di Indonesia. *Jurnal Hukum Humaniora West Science*, 6(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sumber Lain

Data wawancara dengan kreditur dan debitur.

Hasil sosialisasi tentang implementasi "Hutang Piutang dan Konsekuensinya" di Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).